



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD FAUZI als OZI Bin ALI USMAN;
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/30 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan R.H. Fisabilillah Nomor 01 RT. 005 RW. 002
Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari - Kota
Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Kontraktor;
Pendidikan : SMK (Paket C);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa Muhammad Fauzi als Ozi Bin Ali Usman ditahan dalam tahananrutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Januari 2022 Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 12 Januari 2022, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 13 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 21 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 September 2021 No.Reg. Perkara: PDM-84/Tg.Pin/Enz.2/09/2021 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 17.10 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 bertempat di Pinggir Jalan Wiratno Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Firman Hidayat Zai dan saksi Al Fajadri (semuanya anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menyalahgunakan Narkotika kemudian saksi Firman Hidayat Zai dan saksi Al Fajadri mendatangi lokasi sebagaimana informasi tersebut sesampainya di Pinggir Jalan Wiratno Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang saksi Firman Hidayat Zai dan saksi Al Fajadri melihat Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN bersama-sama saksi ERWIN Bin EDY SAMA'I (dilakukan Penuntutan terpisah) duduk diatas sepeda motor nomor polisi BP 2939 WB dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ERWIN ditemukan didalam saku celana sebelah kanan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan yang diakui milik saksi ERWIN dan terhadap Terdakwa FAUZI ditemukan seperangkat alat hisap sabu didalam tas sandang yang Terdakwa FAUZI pakai kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari saksi SYAHRONI Bin NAZARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana saksi ERWIN dihubungi oleh Terdakwa FAUZI untuk mencari shabu-shabu kemudian Terdakwa FAUZI mentransfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke saksi ERWIN untuk pembelian shabu-shabu kemudian saksi ERWIN menghubungi saksi SYAHRONI untuk mencari shabu-shabu setelah

Halaman 3 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar dari saksi SYAHRONI, saksi ERWIN langsung bertemu dengan saksi SYAHRONI di rumah saksi SYAHRONI Jalan Irian Jaya Perumahan Kenangan Semoga Jaya I Blok B Nomor 3 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang kemudian saksi ERWIN melakukan transfer menggunakan M-Banking ke rekening Bank Riau milik saksi SYAHRONI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah ditransfer saksi ERWIN diberikan oleh saksi SYAHRONI 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 179/10260.00/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh sdr. YUNESNERI selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. FIRDAUS, SE, selaku Pemimpin Cabang Tanjungpinang, menerangkan bahwa 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gr, berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gr dan berat plastik 0,23 (nol koma dua tiga) gr.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB: 1266/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA RIAU AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU., M.Sc, sebagai pemeriksa AKP DEWI ARINI, MM dan IPDA Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan Kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 1879/2021/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam pemufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 17.10 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 bertempat di Pinggir Jalan Wiratno Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Firman Hidayat Zai dan saksi Al Fajadri (semuanya anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menyalahgunakan Narkotika kemudian saksi Firman Hidayat Zai dan saksi Al Fajadri mendatangi lokasi sebagaimana informasi tersebut sesampainya di Pinggir Jalan Wiratno Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang saksi Firman Hidayat Zai dan saksi Al Fajadri melihat Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN bersama-sama saksi ERWIN Bin EDY SAMA'I (dilakukan Penuntutan terpisah) duduk diatas sepeda motor nomor polisi BP 2939 WB dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ERWIN ditemukan didalam saku celana sebelah kanan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan yang diakui milik saksi ERWIN dan terhadap Terdakwa FAUZI ditemukan seperangkat alat hisap sabu didalam tas sandang yang Terdakwa FAUZI pakai kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 179/10260.00/2021 tanggal 10 Juni 2021

Halaman 5 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh sdr. YUNESNERI selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. FIRDAUS, SE, selaku Pemimpin Cabang Tanjungpinang, menerangkan bahwa 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gr, berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gr dan berat plastik 0,23 (nol koma dua tiga) gr.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB: 1266/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA RIAU AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU., M.Sc, sebagai pemeriksa AKP DEWI ARINI, MM dan IPDA Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan Kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 1879/2021/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 17.10 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 bertempat di Pinggir Jalan Wiratno Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 17.10 Wib di pinggir Jalan Wiratno Kel. Kampung baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang bersama saksi ERWIN Bin EDY SAMA'I (dilakukan Penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN ditemukan seperangkat alat hisap sabu didalam tas sandang yang terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN pakai yang diakui milik terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN dan terhadap saksi ERWIN Bin EDY SAMA'I ditemukan didalam saku celana 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan yang akan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 untuk menenangkan pikiran dimana Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap shabu-shabu dengan botol plastik, pipet plastik dan pipet kaca kemudian dimasukkan shabu-shabu kedalam pipet kaca dan membakarnya menggunakan mancis yang sudah dimodifikasi setelah itu bagian pipet plastik yang sudah dirakit dihisap seperti rokok.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Nomor : 906320001 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. NOVIDA DWI ASTUTI, SpPK atas pemeriksaan urine dari terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN didapatkan hasil bahwa urine terdakwa POSITIF METHAMPHETAMIN
- Bahwa terdakwa dalam Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut No.Reg. Perkara: PDM-84/Tg.Pin/Enz.2/09/2021, tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “Penyalahgunaan Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - Bong atau seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya;
 - Tas sandang warna hitam 1 (satu) buah*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als. OZI Bin ALI USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bong atau seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya dan tas sandang warna hitam 1 (satu) buah, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 44/Akta.Pid/2021/PN Tpg/Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 44/Akta.Pid/2021/PN Tpg/Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 5 Januari 2022 dan Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 3 Januari 2022 nomor 44/akta.pid/2021/PN.Tpg.jo nomor 315/Pid.Sus/2021/PN.Tpg.yang masing masingnya telah diberitahukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 7 Januari 2022.

Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai Relas Pemberitahuan MemeriksaBerkas Nomor 44/Akta.Pid/2021/PN Tpg/Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tpg, masing-masing tertanggal 29 Desember 2021, dalam tenggang waktu 7[tujuh] hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara pidana Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 21 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang dituangkan dalam Surat Tuntutan;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan saya sendiri sebagai terdakwa;
3. Bahwa dari keterangan para saksi sangat jelas diperoleh fakta bahwa pembelian narkoba yang saya lakukan tersebut rencananya adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi ERWIN BIN EDY SAMA'I dan bukan untuk diperjualbelikan demi mencari keuntungan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi ERWIN BIN EDY SAMA'I yang termuat di halaman 11 putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 21 Desember 2021.
4. Bahwa keterangan dari saksi AL FAJADRI, saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI (keduanya adalah petugas Kepolisian), dan saksi SUTARNO menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika

Halaman 10 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu berjumlah 1 (satu) paket yang ditemukan dari saku celana saksi Erwin yang merupakan milik saya dan seperangkat alat hisap shabu (bong) dari tas sandang milik saya.

5. Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yaitu seberat 0,15 gram;
6. Bahwa terhadap diri saya juga telah dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dan didapatkan hasil bahwa urine saya POSITIF METHAMPHETAMIN dan bukti ini besesuaian dengan keterangan saksi, barang bukti sabu dan alat hisap sabu (bong) yang ditemukan pada saya karena saya memang hanya sebagai pengguna narkoba.
7. Bahwa pada saat saya ditangkap, saya tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba sabu tersebut.
8. Bahwa Majelis Hakim tidak menghiraukan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang secara limitatif tentang barang bukti narkoba golongan I yang ditemukan pada diri saya dengan kaitannya dengan jumlah barang bukti tersebut dihubungkan dengan tindakan rehabilitasi yang dapat dijatuhkan kepada saya seharusnya Majelis Hakim meringankan hukuman saya bukan sebaliknya malah memperberat hukuman saya apalagi hingga melebihi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.
9. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa 'membeli' narkoba tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.
10. Bahwa hampir sebagian besar para pengguna sebelum menggunakan narkoba harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut kemudian menggunakan narkoba tersebut sehingga tidak selamanya perbuatan membeli narkoba

Halaman 11 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diterapkan ketentuan Pasal 114 UURI Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut dan niat atau tujuan dari perbuatan terdakwa tersebut harus dibuktikan di persidangan sesuai dengan alat bukti yang ada seperti halnya apabila kita merujuk pada pertimbangan yang diberikan oleh Hakim merujuk pada "Kaidah Hukum" Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/ Pid.Sus/2012 tentang penerapan pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 yang dianggap sebagai ketentuan "keranjang sampah atau pasal karet".

11. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa kesalahan", seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.
12. Bahwa dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif seharusnya memberikan pilihan yang lebih luas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan mengingat unsur pasal yang terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum sangat bersinggungan antara unsur pasalnya dan unsur inilah yang harus digali lebih dalam oleh Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tanpa mengurangi rasa hormat pemohon banding / terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pemohon banding / terdakwa memohon agar Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 21 Desember 2021;

Mengadili sendiri:

Halaman 12 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als. OZI Bin ALI USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
 - Membebaskan terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als. OZI Bin ALI USMAN dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
 - Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als. OZI Bin ALI USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
3. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang bahwa Penuntut umum telah pula menyampaikan memori bandingnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan

Halaman 13 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

- Bahwa Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.
- Bahwa Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009. Seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriteria:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

Halaman 14 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR



b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
6. Daun Koka seberat 5 gram.
7. Meskalin seberat 5 gram.
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

- Bahwa *judex facti* perkara a quo diketahui Terdakwa ditangkap bertempat di Pinggir Jalan Wiratno Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang bersama dengan saksi ERWIN Bin EDY SAMA'I (*perkara terpisah*) hendak menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu dimana shabu-shabu yang terdakwa beli melalui saksi ERWIN akan digunakan bersama-sama. Dan saat itu Terdakwa yang menyiapkan alat shabu-shabu

Halaman 15 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bong) dan saksi Erwin yang menyimpan shabu-shabu dan hal tersebut sejalan dengan SEMA diatas yang menyatakan Terdakwa Positif menggunakan Narkotika bersarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: 906320001 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. *NOVIDA DWI ASTUTI, SpPK* atas pemeriksaan urine dari terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMANDidapatkan hasil bahwa urine terdakwa "*POSITIF METHAMPHETAMIN*" mengandung shabu-shabu / methamphetamine dan pada saat ditangkap Barang Bukti shabu-shabu tidak dalam penguasaan Terdakwa namun berada pada saksi ERWIN karena hendak dipakai.

- Bahwa terjadi inkonsistensi dalam putusan Narkotika dengan jumlah barang bukti tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009 diantaranya:
 1. An.Marwin Hartanto als Tanto bin Herunimus
Pdm: 56/tg.pin/Enz.2/06/2021
No putusan: 223/pid.sus/2021/pn.tpg, tgl 12-11-2021
 2. An. Rendy Lastiawan bin Nanang Isrohadi,dkk
Pdm: 68/ tg.pin/Enz.2/08/2021
No. Putusan: 294/pid.sus/2021/pn.tpg, tgl 24-11-2021
 3. An. Eki Saputra bin Mulyadi
Pdm: 80/tg.pin/ Enz.2/09/2021
No putusan : 296/pid.sus/2021/pn.tpg, tgl 10-11-2021
- Bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum menuntut Pasal 114 UU Narkotika dikarenakan fakta hukumnya Terdakwa terbukti membeli, menerima ataupun menjadi perantara namun Majelis Hakim memutus Pasal 127 dikarenakan barang bukti dibawah 1 gram dan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009. Berdasarkan putusan-putusan tersebut Penuntut Umum mencoba menerapkan hal yang sama pada

Halaman 16 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikarenakan tujuan akhir dari terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai dan shabu-shabu tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa sehingga Penuntut Umum menuntut Pasal 127 UU Narkotika namun Majelis Hakim memutuskan Pasal 114 Jo 132 UU Narkotika.

- Bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah balas dendam tetapi bagaimana bisa membina terpidana. Kelebihan beban lapas merupakan salah satu masalah paling serius di Indonesia. Ada dua unsur paling penting dari besarnya jumlah penghuni lapas, yaitu unsur penahanan yang begitu besar (20% dari total penghuni) dan tingginya pemidanaan yang berujung pada pemenjaraan. Kondisi ini juga berlaku bagi pengguna narkoba yang dipidana negara. Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Edaran Jaksa Agung terkait penempatan pengguna dan pecandu narkoba di tempat-tempat rehabilitasi tidak berjalan. Dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan via <http://smslap.ditjenpas.go.id/> tanggal 13 Juli 2020, total penghuni lapas mencapai 231.978 dengan kapasitas di seluruh Indonesia hanya mampu menampung 132.107, sedangkan kasus narkoba sejumlah 124.618 (data tersebut belum teridentifikasi sebagai pengguna).

Bahwa uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding Penuntut Umum sebagaimana dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada Selasa tanggal 16 November 2021 yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkoba*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als OZI Bin ALI USMAN dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:

Halaman 17 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bong atau seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya;
- Tas sandang warna hitam 1 (satu) buah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 21 Desember 2021, memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) undang undang nomor 35 tahun 2005, atau kedua melanggar pasal 112 jo pasal 132 ayat (1) undang undang nomor 35 tahun 2009, atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan alternative ketiga pasal 127 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 17.10 Wib di pinggir Jalan Wiratno atau di depan Ramayana Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama Saksi Erwin;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) di dalam tas sandang yang Terdakwa pakai sedangkan pada Saksi Erwin berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik transparan di dalam saku celana saksi Erwin ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli melalui Saksi Erwin seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mempergunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama Saksi Erwin namun belum sempat digunakan karena Terdakwa dan Saksi Erwin sudah ditangkap pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Erwin pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 15.15 Wib saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di jalan R.H Fisabilillah-Kota tanjungpinang ;
- Bahwa cara Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah melalui Saksi Erwin dengan cara memesan melalui telephone sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uangnya ditransfer ke Rekening BCA milik Saksi Erwin dan setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Erwin datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BP 2939 WB;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca dan mencermati dakwaan penuntut Umum pada intinya tidak menyebutkan terdakwa sebagai pengedar atau sebagai anggota jaringan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 undang undang nomor 35 tahun 2009,akan tetapi menyebut sebagai pengguna Narkotika yang terlebih dahulu membeli narkotika tersebut dengan menelpohone Erwin,dan mentransfer uang ke rekening Erwin seharga

Halaman 19 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Erwin,namun sebelum digunakannya Terdakwa telah tertangkap.

Menimbang, bahwa setelah membaca dakwaan dan fakta persidangan tersebut ,Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang lebih tepat dibuktikan dan dipertimbangkan adalah dakwaan alternative ketiga penuntut umum yaitu pasal 127 ayat (1) undang undang nomor 35 tahun 2009 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Muhammad Fauzi alias Ozi Bin Aliusman. dengan identitas selengkapanya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk

Halaman 20 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 17.10 Wib di pinggir Jalan Wiratno atau di depan Ramayana Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama Saksi Erwin;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) di dalam tas sandang yang Terdakwa pakai sedangkan pada Saksi Erwin berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu yang dibungkus plastik transparan di dalam saku celana saksi Erwin;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli melalui Saksi Erwin seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mempergunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama Saksi Erwin namun belum sempat digunakan karena Terdakwa dan Saksi Erwin sudah ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Erwin pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 15.15 Wib saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di jalan R.H Fisabilillah-Kota tanjungpinang ;
- Bahwa cara Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Erwin dengan cara memesan melalui telephone sebesar Rp.

Halaman 21 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uangnya ditransfer ke Rekening BCA milik Saksi Erwin dan setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Erwin datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BP 2939 WB;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menggunakan shabu shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu shabu berdasarkan hasil penimbangan perum pegadaian cabang Tanjung pinang, berat Netto, 0,15 gram, dan mengandung Methamphetamine terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran Undang Undang nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa yang dapat dikenakan sebagai pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, pada saat Terdakwa tertangkap tangan barang bukti pemakaian untuk Methamphetamine (shabu shabu) maximum seberat 1 gram.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti alat hisap shabu (Bong) dalam tas Terdakwa dan pada sdr. Erwin ditemukan shabu shabu seberat 0,15 gram milik Terdakwa yang dipesan melalui sdr. Erwin dan uangnya ditransfer terdakwa ke rekening BCA milik Erwin dengan harga Rp. 400,00,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim tingkat banding Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa melalui Erwin tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa dan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa shabu shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa ,karena terdakwa tidak terindikasi sebagai pengedar Narkotika atau jaringannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sebagai penyalahguna Narkotika golongan I sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat seluruh unsur dakwaan alternative ketiga telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa,oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyaninan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “sebagaimana dakwaan alternative ketiga penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 21 Desember 2021, yang diajukan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan sehingga Pengadilan Tinggi Mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Halaman 23 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Narkotika dan alat-alat yang dipergunakan untuk membeli, menyimpan dan menggunakannya haruslah dirampas untuk dimusnahkan demi mencegah dapat dipergunakan lagi dan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 24 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa, karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Tanjungpinang tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Tpg yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als. OZI Bin ALI USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: Bong atau seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya dan

Halaman 25 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas sandang warna hitam 1 (satu) buah, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022, oleh kami ASWIJON, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selakuHakim Ketua Majelis, LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H. dan JON EFFREDDI, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Januari 2022 Nomor 8/PID.SUS/2022/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 11 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.

ttd

JON EFFREDDI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

ASWIJON, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SANTOSO, S.H.

Halaman 26 dari 26 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS/2022/PT PBR